# BAB II

# STUDI PUSTAKA

## A. Tinjauan Pustaka

### 1. Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan menjadikan sumber daya manusia sebagai faktor yang penting dalam menentukan kemampuan organisasi dalam persaingan global. Oleh sebab itu manusia harus selalu berinovasi untuk menghadapi hal ini. kemajuan suatu organisasi hanya dapat dicapai dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta memiliki potensi untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial.

Werther dan Davis dalam Sutrisno, (2009:4) mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah “Pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”. sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabiltas. Sedangkan Ermaya dalam Rostini (2021:5) bahwa Sumber daya manusia merupakan factor utama yang

penting di dalam tiap-tiap proses pembangunan Negara serta tujuan organisasi".

Dari tersebut di atas maka sumber daya manusia merupakan pengaruh utama strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan. pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan Sosial sebagai suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Asshiddiqie (2016:300) mengemukakan konsepsi negara kesejahteraan (welfare state), bagi negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,……". Konsep negara kesejahteraan tersebut kemudian dijadikan landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Substansi pada konsep negara kesejahteraan, negara berkewajiban

memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan pemberian pelayanan sosial dalam hal pengentasan kemiskinan

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka Sumber Daya Manusia (SDM) berperan dalam membantu Kementerian Sosial dalam melaksanakan Tugas Penyelenggaraaan Kesejahteraan Sosial sesuai Undang Undang No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial . dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, bahwa ada 4 (empat) Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
2. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan

sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

3. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
4. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**

Pembangunan satu basis data terpadu untuk penetapan sasaran program program perlindungan sosial/penanganan kemiskinan di Indonesia diawali dengan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan sensus kemiskinan pertama di Indonesia. Data tersebut diupdate dikenal dengan nama Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) selanjutnya di Tahun 2015 berubah nama Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Mulai tahun 2016 pengelolaan Data Terpadu berada di bawah Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos). Tanggung jawab pemutakhiran Data Terpadu diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Mulai tahun 2017 dikembangkan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang digunakan untuk mengelola data Terpadu yang diberi nama data program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DT-PPFM dan OTM) melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017.

Pada perkembangan berikutnya, keluarlah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang pada intinya mendorong semua kebijakan diambil berdasarkan data. Aturan ini menjadi acuan bagi pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan tata kelola data, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi baik di instansi pusat maupun daerah.Sebagai dampak dari kondisi ini, diharapkan mampu mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung sistem statistik nasional.

Tahun 2019 terjadi perubahan kebijakan yaitu perubahan nomenklatur data terpadu menjadi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Sosial nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu

kesejahteraan sosial. Kemudian Bulan Mei Tahun 2021 dikeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Data ini dikelola dengan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) dan menjadi sumber data utama dalam penyaluran program-program bantuan dan pemberdayaan sosial, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial maupun Kementerian/Lembaga lain.

Adapun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi :

1. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), meliputi:
   - Fakir miskin, adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
   - Orang Tidak Mampu, adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun

tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

2. Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, meliputi :
    - Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
    - Penerima Bantuan Program Sembako (BPNT & Rastra)
    - Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
    - Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)
    - Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, KPO, Napza
    - Penerima Program Indonesia Pintar (PIP)
    - Penerima Program Bidik Misi
    - Penerima Program Subsidi Listrik

3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), meliputi Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, Pendamping Sosial, Karang Taruna.

Menurut Peraturan Menteri Sosial  Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada pasal 2 ayat (1), Tahapan dalam pengelolaan DTKS tersebut :

1. Usulan Data Verifikasi dan Validasi
2. Pengendalian/penjaminan Kualitas
3. Penetapan
4. Penggunaan.

Dalam melaksanakan pengelolaan data (Permensos nomor 3 tahun 2021 pasal 3), Menteri Sosial menetapkan Kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi :

a. Kemiskinan
b. Ketelantaran
c. Kecacatan
d. Keterpencilan
e. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku
f. Korban Bencana
g. Korban Tindak Kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, dan/atau
h. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri

Adapun Kriteria lainnya yang masih dipedomani melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK /2013 tentang kriteria fakir miskin teregister sebagai berikut:

a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
b. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
c. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bamboo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang / berlumut atau tembok tidak diplester.

d. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
e. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
f. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m2 / orang.
g. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung / air sungai / air hujan / lainnya.
h. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
i. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
j. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.

Usulan Data. Proses Usulan Data berasal dari rukun tetangga/rukun warga, Kepala dusun/Kepala Lingkungan, lurah atau kepala desa dan bisa berasal dari Potensi, Sumber Kesejahteraan Sosial maupun pendaftaran mandiri kepada perangat desa/Kelurahan.

Pengajuan Proses Usulan Data yang dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan. Pengajuan Usulan Data Terkait Hasil dari verifikasi dan validasi usulan data tersebut jika

terdapat permasalahan, maka dilakukan Pengendalian /Penjaminan Kualitas oleh perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri. Usulan Data tersebut dilakukan penilaian oleh satuan kerja pengelola data di Lingkungan Kementrian Sosial sesuai dengan kriteria integritas data yang ditentukan.

Kriteria integritas data terhadap penilaian usulan data ini paling sedikit meliputi:

1. data perorangan bersifat individual dan tunggal;
2. data perorangan mempunyai nomor induk kependudukan, nama, alamat sesuai dengan data kependudukan yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
3. data keluarga, kelompok, dan masyarakat merupakan himpunan data perorangan;
4. data anggota keluarga tidak tumpang tindih dengan anggota keluarga lain; dan
5. kelengkapan atribut data.

Dalam hal usulan data dinilai tidak memenuhi kriteria integritas data, satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial dapat mengembalikan usulan data kepada Pemerintah Daerah kabupaten untuk dilakukan perbaikan data.

Usulan data yang telah diperbaiki tersebut oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota masih ditemukan permasalahan, data dapat diberikan kepada perguruan tinggi untuk dilakukan

Pengendalian/Penjaminan Kualitas. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Proses Usulan Data. Hasil Proses Usulan Data, Verifikasi, Validasi dan Pengendalian/Penjaminan Kualitas tersebut disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dijadikan sebagai acuan dalam program penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tersebut ditetapkan setiap bulan. Dalam hal tidak terdapat perubahan dalam usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Menteri dapat menetapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan penetapan bulan terakhir. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan untuk memastikan integritas data.

Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan oleh :

a. Unit Kerja eselon I di Lingkungan Kementrian Sosial
b. Kementrian/Lembaga
c. Pemerintah Daerah dan
d. Masyarakat.

Untuk di lingkungan Kementrian Sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial inilah yang digunakan sebagai acuan penerima bantuan sosial.

### 3. Verifikasi dan Validasi Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan dan sebagainya sedangkan Validasi adalah pengesahan; pengujian kebenaran atas sesuatu.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1, disebutkan beberapa definisi atau istilah-istilah yang digunakan dalam verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, antara lain yaitu :

A. **Verifikasi Data** yang selanjutnya disebut verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.

B. **Validasi Data** yang selanjutnya disebut validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.

Dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi data dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinas sosial terkait atau bersama

dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pembagian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Tugas pemerintah pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional, tugas pemerintah daerah provinsi adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi, sedangkan tugas pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota. Verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di kecamatan dan kelurahan/desa.

Adapun Komponen dalam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 sebagai berikut :

**A. Mengolah Usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial**

Usulan Data sebelum dilakukan pengajuan Usulan Data melalui Musyawarah Kelurahan, maka Usulan Data diproses terlebih dahulu Proses usulan Data berasal dari Rukun tetangga, kepala dusun, lurah atau kepala desa, potensi sumber kesejahteraan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 5 huruf a,b,c dan d.

Proses usulan tersebut tidak terlepas dari prelist awal (Data awal) dari Dinas Sosial Kabupaten/kota yang telah diunduh melalui SIKS-NG sebagai penetapan DTKS periode terakhir. Tahapan ini dilakukan verifikasi Data prelist awal tersebut yang dilakukan setiap bulan. Verifikasi Data yang tidak valid misal data warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, data ganda, tidak ditemukan, NIK tidak padan data Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Proses data juga melakukan pemadanan penerima bantuan sosial dengan DTKS.

Proses usulan data, tidak hanya data lama sesuai yang ada Prelist awal DTKS tersebut dapat diusulkan kembali, namun data usulan baru juga dilakukan pada tahap ini untuk dibahas pada musyawarah Kelurahan.

**B. Pendaftaran Mandiri Masyarakat**

Masyarakat yang memenuhi kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, jika belum terdaftar dalam DTKS dapat secara aktif mendaftarkan diri melalui Kantor Kelurahan dan Desa setempat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 5 huruf e bahwa Proses Usulan Data berasal dari Pendaftaran Mandiri kepada Perangkat Desa atau Kelurahan atau nama lain.

## C. Musyawarah Kelurahan

Proses Usulan Data yang telah dilakukan, maka disampaikan dalam Pengajuan usulan melalui Musyawarah Kelurahan/ Desa sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 4 huruf a bahwa Proses usulan data dapat diajukan melalui Musyawarah Desa atau Kelurahan atau nama lain dan sebagaimana pasal 6 ayat 1 bahwa Pengajuan Proses Usulan Data yang dilakukan mealui musyawarah Desa atau Kelurahan atau nama nama lain disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota).

Musyawarah ini dengan melibatkan Lurah, tokoh masyarakat, LPMK, Kepala Lingkungan dan unsur-unsur lainnya. Proses Verifikasi tahap ini dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan unsur kelayakan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Hasil Usulan Data Musyawarah Kelurahan ini untuk menetapkan prelist akhir DTKS

## D. Penetapan Usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Desa

Pengajuan Proses usulan Data yang dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan (pasal 6 ayat 1) Hasilnya Musyawarah tersebut dituang dalam berita acara Musyawarah Kelurahan/ Desa untuk dilanjutkan sebagai

Penetapan Usulan Data DTKS Kelurahan dalam penginputan SIKS_NG Kelurahan dan Desa sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada pasal 12 ayat 3 (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ditetapkan setiap bulan)

## E. Penginputan SIKS-NG

Aplikasi SIKS-NG Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) merupakan sistem pengelolaan data yang dikembangkan oleh Pusdatin Kesos Kemensos. Aplikasi ini dapat digunakan dan didistribusikan dari level kabupaten sampai ke level Kelurahan dan desa.

SIKS-NG adalah aplikasi berbasis Web yang hanya bisa diakses oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota (Supervisor dan Operator SIKS-NG) yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Fungsi aplikasi SIKS-NG *Online* adalah memudahkan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemeriksaan hasil pemutakhiran data petugas lapangan dan mengesahkan usulan pemutakhiran data tersebut untuk dikirimkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Hasil usulan data melalui musyawarah Kelurahan dan desa selanjutnya dilakukan penginputan setiap bulan pada SIKS-NG ini oleh Operator yang telah mengikuti Bimbingan Teknis dengan memiliki akun masing-masing dan secara

otomatis hal ini penyampaian ke Dinas Sosial Kabupaten yang akan melakukan verifikasi dan validasi dari usulan semua Desa dan Kelurahan.

Usulan Data termasuk NIK yang tidak padan Dukcapil dan dinyatakan meninggal, maka Penginputan yang dilakukan akan diverifikasi kelayakan oleh sistem dalam aplikasi SIKS-NG sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 6 ayat 3 bahwa Hasil Verifikasi dan Validasi disampaikan melalui SIKS-NG oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

## F. Pengesahan DTKS Pemerintah Daerah

Bupati/Walikota melalui Dinas Sosial daerah Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi dan Validasi atas usulan Data yang disampaikan dari Kelurahan dan Desa melalui Aplikasi SIKS-NG (pasal 6 ayat 2 dan 3) maka disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diteruskan kepada Menteri Sosial melalui Aplikasi SIKS-NG (Pasal 7).

## G. Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Menteri Sosial Republik Indonesia

Seluruh Hasil proses usulan data, verifikasi dan validasi pengendalian/Penjaminan disampaikan ke Menteri untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

sebagai acuan dalam program penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penetapan ini dilakukan setiap akhir bulan (pasal 12 ayat 1, 2 dan 3).

## B. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan Tinjauan teori yang di atas, dapat dikemukakan definisi konsep dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

### 1. Verifikasi dan Validasi Data

Verifikasi dan validasi Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Proses Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh pengelola data mulai Dari Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba hingga ke Kelurahan dan Desa sebagai yang terdekat dengan masyarakat penerima.

Adapun Komponen Verifikasi dan Validasi Data dalam penelitian ini sebatas wilayah Pemerintah Kelurahan, Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten dengan komponen :

A. Mengolah Usulan Data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
B. Pendaftaran Mandiri Masyarakat
C. Musyawarah Kelurahan

D. Penetapan usulan DTKS Kelurahan

E. Penginputan SIKS-NG

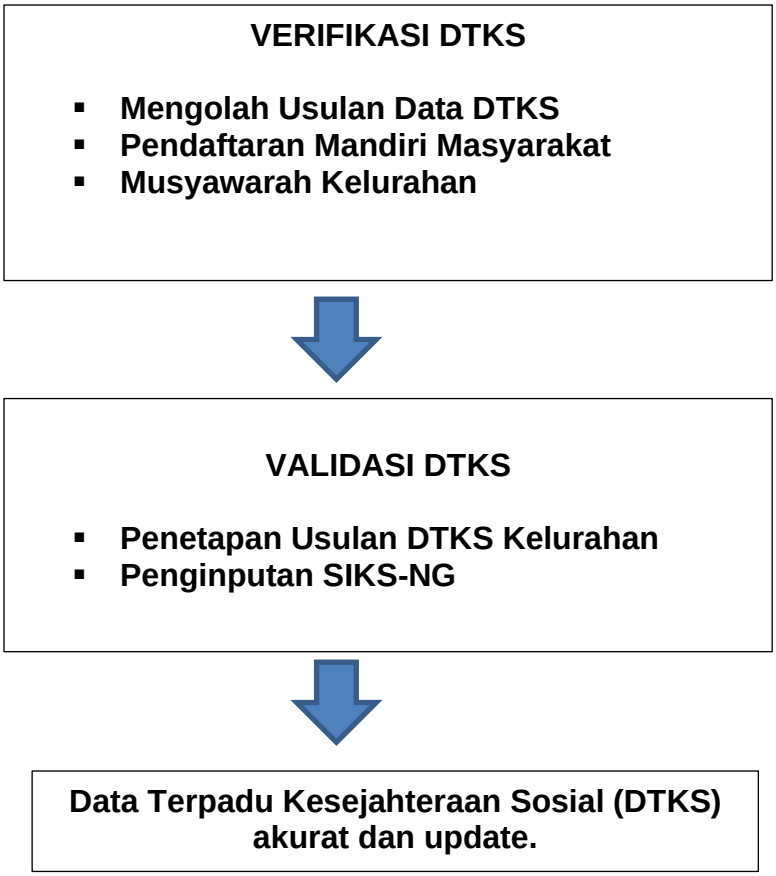
**2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**

Dalam penelitian ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah prelist awal (Data awal) yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba untuk dilakukan verifikasi dan validasi sehingga data akurat dan tepat sasaran melalui musyawarah kelurahan menjadi Prelist akhir hasil verifikasi dan melalui penginputan SIKS-NG) menjadi Usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS Kelurahan) ke Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.

## C. Kerangka Penelitian

Dalam Kerangka penelitian ini memuat konsep penelitian yang saling berhubungan, dimana penggambaran variabel satu dengan lainnya bisa terkoneksi secara detail dan sistematis. Variabel tersebutlah yang akan diteliti yang ada dalam kerangka penelitian dibawah ini dengan merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

**Gambar 1**
**Kerangka Penelitian**




Sumber : Permensos Nomor 3 Tahun 2021